

Pengaruh Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kompetisi Pasar: Peran KPPU dalam Mendorong Persaingan Usaha

Armando Benyamin Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: armando.205230185@stu.untar.ac.id

Abstrak

Hukum bisnis adalah dasar penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam pasar saat ini yang semakin kompetitif, regulasi yang tepat sangatlah penting untuk diambil untuk menjaga keseimbangan pasar, efisiensi, inovasi, dan juga perlindungan konsumen. Artikel ini membahas peran Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam meningkatkan kompetisi pasar, dengan berfokus pada peran (KPPU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam meningkatkan kompetisi pasar. KPPU sendiri memiliki wewenang untuk mengatur dan memastikan agar pelaku usaha tidak terlibat dalam praktik-praktik anti-persaingan, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam artikel ini akan menganalisa kebijakan dan keputusan KPPU yang mempengaruhi berjalannya persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan peranannya KPPU dan regulasi hukum dapat menciptakan lingkungan pasar yang dinamis, meningkatkan daya saing antar perusahaan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, dapat membantu untuk mendukung pertumbuhan usaha di Indonesia dengan memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia berjalan secara adil dan efisien.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, KPPU, Persaingan Usaha, Regulasi, Inovasi, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Business law is a crucial foundation that supports Indonesia's economic growth by maintaining healthy and competitive market conditions. In today's increasingly competitive market, proper regulations are essential to maintain market balance, efficiency, innovation, and consumer protection. This article discusses the role of business law as a facilitator in enhancing market competition, focusing on the role of the Indonesian Competition Commission (KPPU) in promoting fair competition. The KPPU has the authority to regulate and ensure that business actors do not engage in anti-competitive practices such as cartels, monopolies, and abuse of dominant positions. This article will analyze the policies and decisions of the KPPU that influence the functioning of business competition. The findings of this research highlight the role of the KPPU and legal regulations in creating a dynamic market environment, increasing competitiveness among companies, and promoting sustainable job creation and economic growth. With consistent law enforcement and support from the government, businesses, and academics, business competition in Indonesia can be fair and efficient, supporting business growth across the country.

Keywords: Business Law, KPPU, Business Competition, Regulation, Innovation, Economic Growth



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang menunjang perkembangan ekonomi. Kata bisnis diambil dari kata Bahasa Inggris business yang memiliki arti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang, secara luas kata "bisnis" sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa- kaidat jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan

mendapatkan keuntungan,¹ Di era sekarang pertumbuhan ekonomi sangatlah pesat, persaingan usaha merupakan salah satu kunci penting dalam membangun ekosistem bisnis yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hukum bisnis di Indonesia hadir untuk mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Hukum ini mencakup berbagai peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta pencegahan praktik yang merugikan pasar. Tanpa regulasi yang kuat, perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah mendominasi pasar, sehingga menghambat inovasi dan menekan pemain-pemain baru yang memiliki potensi untuk berkembang.

Salah satu lembaga penting yang berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembentukan KPPU merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya lembaga ini, setiap orang yang berusaha di Indonesia diharapkan dapat berada di dalam persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak ada pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu². Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sudah mengamanatkan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).³ KPPU bertugas memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kompetisi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memutuskan, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti kolusi, monopoli, atau pengaturan harga yang tidak wajar. Namun, meskipun peran KPPU penting, masih ada tantangan dalam penegakan hukum dan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku. Dengan itu, hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, di mana setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, dapat beroperasi secara adil. KPPU dibentuk sebagai respon terhadap perlunya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk melawan praktik-praktik anti-persaingan yang merugikan ekonomi dan konsumen.

Pembuatan makalah ini bertujuan untuk membahas pengaruh hukum bisnis sebagai fasilitator dalam peningkatan kompetisi pasar di Indonesia, serta menelaah peran KPPU dalam mendorong persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan masalah-masalah yang ada, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap efektivitas hukum bisnis dan KPPU dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hukum bisnis di Indonesia dalam menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat dan adil di tengah perkembangan ekonomi digital?
2. Seberapa efektif peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum dan mencegah praktik anti-persaingan, seperti monopoli dan kartel, di Indonesia?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum bisnis di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam mengawasi, memfasilitasi, mengawasi kegiatan usaha di Indonesia termasuk di dalamnya bagaimana pelaku usaha bersaing di pasar. Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha, terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1.

² Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu) dengan judul "Tugas dan Wewenang KPPU", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu>.

³ Siti Wirdayani. Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Suksesi Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Adliya* Vol. 13, No. 1, Juni 2019. hlm. 88.

Tidak Sehat, menjadi dasar hukum utama yang berfungsi untuk memastikan bahwa pasar berjalan secara adil dan sehat. Mengutip dari UU NO 5 Tahun 1999 bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴ Tindakan ini dapat berupa manipulasi pasar, penyalahgunaan kekuatan ekonomi dominan, atau kolusi antar pelaku usaha yang dapat merugikan kompetitor lain serta konsumen. Beberapa contoh persaingan usaha yang diatur dalam UU tersebut:

1. **Kartel:** Merupakan pelaku usaha bekerja sama secara rahasia untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pasar sehingga menghilangkan kompetisi. Praktik ini menciptakan ilusi persaingan padahal sesungguhnya pelaku usaha telah sepakat untuk tidak bersaing, yang dapat merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi atau produk dengan kualitas yang lebih rendah.
2. **Monopoli:** Ketika satu perusahaan atau sekelompok kecil perusahaan menguasai pasar dan memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi barang atau jasa, itu disebut monopoli. Pelaku usaha yang dominan dalam monopoli dapat mengontrol harga, menghentikan inovasi, dan menghentikan persaingan. Ini tidak hanya merugikan perusahaan lain yang ingin masuk ke pasar, tetapi juga merugikan pelanggan karena mereka tidak memiliki banyak pilihan.
3. **Penyalahgunaan Posisi Dominan:** Perusahaan yang dominan dalam suatu pasar seringkali menyalahgunakan posisi mereka untuk menghalangi pesaing yang lebih kecil atau baru. Misalnya, mereka dapat menggunakan strategi seperti predatory pricing (menjual produk di bawah harga produksi untuk mengusir pesaing), yang dapat menghilangkan pesaing dan membatasi inovasi dalam jangka panjang.
4. **Pengaturan Harga (Price Fixing):** Pelaku bisnis berkolaborasi untuk menentukan harga suatu produk atau jasa sehingga harga tidak ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil. Ini dapat berupa kesepakatan formal antar bisnis atau pengaturan harga secara diam-diam.
5. **Eksklusivitas Pasar:** Membuat kesepakatan eksklusif dengan pemasok atau distributor tertentu untuk mencegah pesaing memiliki akses ke sumber daya atau distribusi adalah tindakan lain yang merusak persaingan bisnis. Ini dapat memungkinkan pesaing memonopoli jalur distribusi barang atau jasa tertentu.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berusaha untuk melindungi pasar dari tindakan-tindakan tersebut guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam era digital sekarang, perusahaan besar dengan modal yang kuat dan infrastruktur teknologi yang lebih canggih sering kali memiliki keuntungan lebih dalam menguasai pasar. Sebagai contoh, **platform digital** yang memiliki kekuatan jaringan besar dapat mendominasi sektor tertentu, seperti layanan transportasi online atau e-commerce, sehingga mengurangi ruang bagi pemain baru untuk masuk dan bersaing. **Algoritma pencarian dan iklan digital** juga memungkinkan perusahaan besar untuk lebih menonjol dibandingkan perusahaan kecil, bahkan jika produk atau layanan mereka memiliki kualitas yang serupa. Dalam ekonomi digital, perusahaan besar yang beroperasi di platform seperti media sosial, transportasi online, dan e-commerce menggunakan algoritma untuk mengontrol pasar. Mereka dapat mengatur harga, memprediksi perilaku pelanggan, dan membuat strategi pemasaran yang lebih agresif dengan algoritma ini, yang memberi mereka kekuatan yang lebih besar daripada pesaing yang lebih kecil. Dalam

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

beberapa situasi, algoritma bahkan dapat digunakan untuk menghentikan pesaing, seperti dengan mengoptimalkan hasil pencarian untuk memberi prioritas pada produk atau layanan perusahaan itu sendiri, sementara pesaing menurunkan visibilitas produk mereka. Iklan yang dipasang pada media sosial merupakan salah satu bagian dari strategi pemasaran yang lumayan efektif karena para pengguna media sosial saat ini sangat banyak⁵

Algoritma dapat digunakan oleh perusahaan besar dalam monopoli untuk menetapkan harga predatori (*predatory pricing*). Dengan menggunakan algoritma ini, perusahaan dapat menjual produk di bawah harga produksi selama jangka waktu tertentu untuk mengalahkan pesaing yang lebih kecil. Setelah pesaing keluar dari pasar, bisnis dapat menaikkan harga kembali untuk mendapatkan keuntungan besar. Untuk mencegah penggunaan algoritma yang merugikan kompetisi, hukum bisnis juga harus dibuat, seperti mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk membuat pemrograman dan penerapan algoritma lebih transparan. Regulasi seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan adil dan tidak secara sengaja merugikan pemain kecil atau konsumen. Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Persaingan Sehat: Meskipun algoritma dapat menjadi alat penting untuk mendorong efisiensi dan inovasi di pasar, regulasi harus memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan. Dalam situasi seperti ini, hukum bisnis harus memastikan bahwa persaingan yang adil tetap ada dan mendorong inovasi di sektor digital. Ini termasuk memberi perusahaan kecil akses yang sama untuk bersaing di pasar yang didominasi oleh perusahaan besar yang bergantung pada teknologi algoritma.

Dalam menghadapi tantangan baru dari penggunaan algoritma dalam bisnis, **hukum bisnis di Indonesia** harus beradaptasi dan memperkuat regulasinya untuk melindungi persaingan usaha yang sehat. **Algoritma** yang digunakan untuk **mengatur harga, menguasai pasar, atau menghambat pesaing** bisa melahirkan bentuk-bentuk baru dari monopoli dan kolusi yang sulit dideteksi tanpa pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, **KPPU** sebagai otoritas pengawas persaingan harus memperkuat kapasitasnya untuk memahami dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang mencegah monopoli dan kartel. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki kapabilitas teknis dan operasional untuk melakukan investigasi, menyusun laporan, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan. Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU diberikan wewenang untuk mengatasi pelanggaran persaingan, seperti monopoli dan kartel, yang dapat merugikan pasar dan konsumen. **Jumlah kasus yang ditangani oleh KPPU** menunjukkan bahwa lembaga ini aktif dalam menindak pelanggaran. Sebagai contoh, pada tahun 2022, KPPU menangani 116 laporan dan menyelesaikan 68 kasus. Di antara kasus-kasus ini, banyak yang melibatkan pelanggaran signifikan seperti kartel di sektor pangan dan transportasi. **Dampak dari intervensi KPPU** terhadap pasar biasanya berupa penurunan harga produk setelah penyelesaian kasus, terutama pada kasus di mana kartel terbukti telah menaikkan harga secara tidak wajar. Namun, sanksi yang diberikan terkadang tidak cukup kuat untuk memberikan efek jera pada perusahaan-perusahaan besar.

Terlepas dari banyak kemajuan yang telah dicapai, KPPU masih menghadapi banyak masalah penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, adalah hambatan utama; KPPU sering kali harus menangani banyak kasus dengan sumber daya yang terbatas, yang mengurangi efisiensi penyelesaian kasus. Selain itu, intervensi politik kadang-kadang dapat memengaruhi keputusan KPPU. Pelaku usaha besar dengan

⁵, Zelvi Gustiana, Welnof Satria, dan Jhon Simon. (2021). *Penerapan Algoritma C 4.5 Pada Pengaruh Iklan Online Terhadap Minat Beli Konsumen di Masa Pandemic Covid-1*. Medan : Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer). <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jis/article/view/3751>

hubungan politik yang kuat kadang-kadang dapat memperlambat proses investigasi atau bahkan memengaruhi hasil akhir kasus. Selain itu, pentingnya hukum persaingan sulit dipahami oleh pelaku usaha. Banyak bisnis, terutama dari sektor UKM, tidak menyadari bahaya praktik persaingan tidak sehat. Terlepas dari upaya KPPU untuk memberi tahu masyarakat, pelanggaran terus terjadi. Contoh Kasus Kartel Minyak Goreng (2009-2010): KPPU menyelidiki dan memutuskan bahwa 20 perusahaan minyak goreng terlibat dalam praktik kartel. Mereka dinyatakan bersalah karena melakukan penetapan harga dan pembagian wilayah pemasaran. Total denda yang dijatuhkan mencapai Rp 299 miliar.⁶

No	Nama Perusahaan	Obyek Kartel Minyak Goreng		Denda dari KPPU
		Curah	Kemasan	
1	PT Multimas Nabati Asahan	√	√	25.000.000.000,00
2	PT Sinar Alam Permai	√	√	20.000.000.000,00
3	PT Wilmar Nabati Indonesia	√		1.000.000.000,00
4	PT Multi Nabati Sulawesi	√	√	25.000.000.000,00
5	PT Agrindo Indah Persada	√		25.000.000.000,00
6	PT Musim Mas	√		15.000.000.000,00
7	PT Intibenua Perkasatama	√		2.000.000.000,00
8	PT Megasurya Mas	√		15.000.000.000,00
9	PT Agro Makmur Raya	√		5.000.000.000,00
10	PT Mikie Oleo Nabati Industri	√	√	20.000.000.000,00
11	PT Indo Karya Internusa	√		15.000.000.000,00
12	PT Permata Hijau Sawit	√		5.000.000.000,00
13	PT Nubika Jaya	√		2.000.000.000,00
14	PT Smart, Tbk	√	√	25.000.000.000,00
15	PT Salim Ivomas Pratama		√	25.000.000.000,00
16	PT Bina Karya Prima		√	25.000.000.000,00
17	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	√		10.000.000.000,00
18	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	√		10.000.000.000,00
19	PT Pacific Palmindo Industri	√		10.000.000.000,00
20	PT Asian Agro Agung Jaya	√	√	10.000.000.000,00

Ada hal-hal yang harus diperhatikan aspek krusial yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan kapasitas operasional dan teknis KPPU. Peningkatan jumlah personel yang terlatih dalam menangani kasus-kasus kompleks merupakan langkah penting, terutama mengingat perkembangan pesat sektor digital yang membawa tantangan baru dalam deteksi praktik anti-persaingan. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia ini akan memungkinkan KPPU untuk lebih responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah. KPPU harus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama internasional. Ini karena banyak praktik bisnis modern bersifat global. Berkolaborasi dengan otoritas persaingan usaha dari negara lain dapat memberikan wawasan berharga dan meningkatkan kapasitas KPPU untuk menangani kasus lintas batas. Untuk menjamin penegakan hukum persaingan yang lebih menyeluruh dan efisien, juga penting untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum bisnis di Indonesia telah berperan penting sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat dan adil, terutama di tengah perkembangan pesat ekonomi digital. Namun, tantangan baru muncul dengan adanya dominasi algoritma yang berpotensi mengendalikan pasar. Dalam konteks ini, hukum bisnis perlu beradaptasi untuk mengatur penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan dalam praktik bisnis guna mencegah manipulasi pasar, menyediakan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap tegas dalam menghadapi inovasi teknologi, memastikan perlindungan data konsumen, dan mendukung persaingan yang adil di platform digital. Hukum bisnis juga harus mendorong transparansi dalam penggunaan algoritma yang berdampak pada pengambilan keputusan bisnis dan

⁶ file:///C:/Users/HP/Downloads/18111-Article%20Text-49754-54255-10-20210824.pdf

penetapan harga. Agar tetap relevan, hukum bisnis harus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan persaingan yang sehat, sehingga tercipta ekosistem digital yang adil dan dinamis.

Di sisi lain, KPPU telah memainkan peran efektif dalam menegakkan hukum dan mencegah praktik anti-persaingan di Indonesia. Namun, dengan semakin kompleksnya lanskap bisnis di era digital, KPPU membutuhkan pembaruan signifikan. Peningkatan kapasitas teknis sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih dan model bisnis digital. Selain itu, pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi dinamika persaingan di pasar digital, termasuk isu penggunaan big data dan algoritma harga, juga menjadi prioritas. Mengingat sifat lintas batas dari banyak bisnis digital, KPPU perlu memperkuat kolaborasi internasional dengan otoritas persaingan dari negara lain. Di samping itu, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi KPPU juga diperlukan untuk mengatasi kompleksitas kasus di era digital. Lebih jauh lagi, KPPU harus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dalam konteks digital.

Meskipun KPPU telah efektif dalam menangani kasus-kasus konvensional, lembaga ini harus melakukan transformasi signifikan untuk menghadapi tantangan baru di era ekonomi digital. Pembaruan ini mencakup aspek teknis, regulasi, serta pendekatan dan pemahaman terhadap dinamika persaingan modern. Secara keseluruhan, baik hukum bisnis maupun KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Namun, keduanya menghadapi tantangan besar di era digital, yang memerlukan adaptasi dan pembaruan. Dengan memperkuat peran hukum bisnis sebagai fasilitator dan memperbarui kapasitas KPPU, Indonesia diharapkan dapat membangun ekosistem bisnis yang lebih adil, inovatif, dan kompetitif di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, dan Benny K. Harman,SH,MH. (1999). *Analisa dan Perbandingan Undang Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Preaktek Monopoli Pesaingan Usaha Tidak Sehat) Di Indonesia*. : Elex Media Komputindo.
- Adelman, M. A.. (1948). *Effective Competition and the Antitrust Laws*. Massachusetts: Harvard Law Review.
- Ambardi, Kuskridho. Mengungkap Politik Kartel. Kepustakaan Populer Gramedia, 2009
- Fadhilah, Meita. (2019).“Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, No.1
- Hovenkamp, Herbert and Areeda, Phillip E., "Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application" (2022). *All Faculty Scholarship*. 3040.
- Hovenkamp, Herbert, "The Reckoning of Post-Chicago Antitrust" (2003). *Book Chapters*. 306.
- Indonesia, Presiden Republik. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. .:
- Iskandar, Dadang. (2016). *Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah*. Bogor : Yustisi. Doi: <https://doi.org/10.32832/Yustisi.V3i1.1116>
- Meiriska Dewi, S., & Anisah, S. (2022). Comparative Study Application Of Extraterritorial Jurisdiction In Competition Law Between Indonesia And Us Antitrust Law: Case Study: Temasek Holdings and VLCC. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i1.11>

- Melamed, A. Douglas Dan Carl Shapiro. (2018). *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*. New Haven: The Yale Law Journal.
- Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Paparang, Joshua Anggelito. (2019). Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. : Lex Privatum. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/28506/27858>
- Posner, Richard A.. (2012). Dominance and Monopolization. .
- Rogen Shermen. (1989). *The Regulation Of Monopoly*. Cambridge : Press Syndicate.
- Sari, S. I., & Anisah, S. (2022). Suitability of Antitrust Immunity Law in the Assignment of the Covid-19 Vaccine to PT Bio Farma (Persero). *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(2), 213–227. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.93>
- Sawyer, Laura Phillips. “US Antitrust Law and Policy in Historical Perspective”, (2019).
- Sudrajat, Muhamad Rizki, Zulfahmi Hanifa, Jacobus Jopie Gilalo, dan R. Yuniar Anisa Ilyanawati. (2023). *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*. Bogor: Karimah Tauhid. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/8829/4056/31311>
- Sunarti,. (2019). *Prediksi Promosi Jabatan Karyawan Dengan Algoritma C4.5 (Studi Kasus: Apartemen Senayan Jakarta)*. : Techno.COM. DOI: <https://doi.org/10.33633/tc.v18i4.2471>
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2014). “Antitrust Law: Salah Satu Bentuk Kontrol dalam Upaya Menciptakan Dunia Usaha yang Sehat dan Beradap (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Volume 9, No.1
- Tarnes, M.V. (2011). Bongkar kartel dengan leniency program. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d81f77e90173/bongkar-kartel-dengan-leniency-program>
- Udin Silalahi Dan Isabella Cynthia Edgina. (2017). *Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*. Tangerang: DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>
- Utami, Putu Devi Yustisia.(2020). “Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6, No.1
- Wifiya. (2014). “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No.4
- Wintansari, Yuniar Hayu. (2019). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. Yogyakarta :.
- Yani, Ahmad Dan Gunawan Widjaja. (2006). *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zelvi Gustiana, Welnof Satria, dan Jhon Simon. (2021). *Penerapan Algoritma C 4.5 Pada Pengaruh Iklan Online Terhadap Minat Beli Konsumen di Masa Pandemic Covid-1*. Medan: Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer). <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jis/article/view/3751>